



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A

P U T U S A N

NOMOR: 19-K/BDG/PMT-II/AL/II/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AL AMIN
Pangkat/NRP : Praka Mar/105433
Jabatan : Takima
Kesatuan : Lanmar Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Karimun, 13 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bintara Jaya Gang Sabana Rt. 16/02 Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dankima Lanmar Jakarta selaku Ankum Nomor : Kep/03/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 24 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dankima Lanmar Jakarta selaku Ankum Nomor : Kep/04/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas ;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/252/XI/2012 Tanggal 7 Nopember 2012, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua belas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Diskotik Crown Jakarta Barat, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Mar Al Amin menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikcata PK XXIII/II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian setelah lulus di tugaskan di Yonif-9 Lampung dan pada tahun 2006 dimutasi tugaskan di Lanmar Jakarta hingga saat perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP.105433.

2. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2012 Saksi II beserta anggota Pomal Lantamal III mendapat Surat Perintah dari Danpomal Lantamal III Nomor Sprin/233/VI/2012 untuk melaksanakan opsgakkumtiblin Kepolisian Militer TA.2012 dengan Sandi Citra Jaya Pari dan Operasi Yustisi Waspada Dharma Pari.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Kik Mes Hendry sekira tahun 2004 di Panjang Bandar Lampung, ketika itu Terdakwa masih berdinis di Yonif-9 Mar Lampung dan hubungan tersebut hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2012 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelpon (Handphone) Saksi I, selanjutnya Terdakwa memberitahukan/mengajak Saksi I untuk datang ke diskotik Crown karena teman Terdakwa (Sdr. Marudut) akan mengadakan ulang tahun di diskotik tersebut, saat itu Saksi I tidak ada acara sehingga Saksi I menyanggapi ajakan tersebut. Sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa datang ke tempat parkir sepeda motor Glodok Plaza dan 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi I datang, kemudian Terdakwa bersama Saksi I berdua berjalan kaki menuju gudang/areal diskotik Crown, setibanya di lantai 7 Terdakwa dan Saksi I langsung menuju diskotik Crown, di dalam diskotik Crown Terdakwa melihat ada sekitar 20 (dua puluh) orang teman-temannya Sdr. Marudut yang tidak Terdakwa kenal sedang duduk di kursi sambil menikmati musik dan di atas meja Terdakwa melihat banyak sekali minuman kaleng bir hitam dan minuman keras lainnya.

5. Bahwa pada saat berada di dalam diskotik Crown Terdakwa meminum/mengonsumsi 3 (tiga) kaleng bir hitam, 6 (enam) gelas/sloki Long Island dan 1½ (satu setengah) botol kratingdaeng dan menerima satu botol minuman kratingdaeng yang tutup botolnya sudah terbuka oleh teman Sdr. Marudut (yang tidak Terdakwa kenal) dan setelah meminum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kratingdaeng tersebut Terdakwa merasakan badannya agak ringan, menurut Terdakwa kemungkinan Kratingdaeng tersebut sudah diberi/ditambah pil ekstasi.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2012 sekira pukul 01.30 WIB Saksi II bersama anggota Pomal Lantamal III melaksanakan opsgakkumtibilin Kepolisian Militer TA.2012 dengan Sandi Citra Jaya Pari dan Operasi Yustisi Waspada Dharma Pari dan memasuki diskotik Crown, kemudian Saksi II menangkap Terdakwa dan yang berusaha lari dari diskotik karena ada razia anggota Pom, dan ketika berada di lorong kamar mandi/kamar kecil Terdakwa diperiksa oleh petugas Pomal Lantamal III, karena diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AL selanjutnya Terdakwa ditangkap lalu dibawa ke mobil patroli, setelah itu dibawa ke kantor Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa setelah Terdakwa berada di kantor Pomal Lantamal III, sesuai Surat Perintah Kadiskesal Lantamal III No. R/55/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 Saksi III melakukan pengambilan sample darah dan urine Terdakwa.

8. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 1505/NNF/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang telah ditandatangani oleh Kombes Pol DR. MS Handajani, M.Si, DFM, Apt NRP. 55100458, terhadap sample darah dan urine Terdakwa atas nama Praka Mar Al Amin NRP 105433 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2704/2012/NNF/berupa urine benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2705/2012/NNF/berupa darah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 22 Januari 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Memidana Terdakwa oleh karenanya dengan :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AL.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB. 1505/NNF/2012 tanggal 8 Juni 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 306-K / PM II-08/AL/ XII/ 2012 tanggal 28 Januari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AL AMIN, PRAKA MAR NRP 105433 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB. 1505/NNF/2012 tanggal 8 Juni 2012, tetap melekat dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/306-/PM.II-08/AL/I/2013 tanggal 29 Januari 2013.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 12 Januari 2013

IV. Kontra Memori Banding dari Terdakwa Tertanggal 21 Februari 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 29 Januari 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 306-K/PM II-08/AL/XII/2012, tanggal 28 Januari 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 306-K/PM II-08/AL/XII/2012, tanggal 28 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Pidana Pokok, disamping itu juga Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AL dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 13 poin 1 sampai dengan 5, yang menyatakan:

1) Bahwa untuk menghadiri pesta di tempat hiburan malam yaitu diskotik Crown sudah selayaknya dimengerti oleh Terdakwa bahwa ditempat tersebut rawan terjadi penyalagunaan narkoba bahkan kejahatan-kejahatan lain, dan Terdakwa mengerti tempat tersebut dilarang dimasuki oleh prajurit TNI, namun walaupun Terdakwa sudah mengetahui dampak negatifnya ternyata Terdakwa justru berangkat dengan mengajak temannya sesama prajurit TNI yaitu Saksi-1., sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 terjerat sendiri akibat nafsu kesenangan sesaat.

2) Dipersidangan Terdakwa mencoba mengelak dan berbelit-belit atas perbuatan yang di dakwakan walaupun petunjuk ke arah terbuktinya dakwaan tersebut sangat jelas, apa lagi urine Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasel menunjukkan Terdakwa sebelumnya telah mengonsumsi narkotika golongan I, sebagaimana juga temannya sendiri yaitu Saksi-1 telah dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana yang sama.

3) Terdakwa sebagai prajurit TNI justru harus mencegah teman-temannya yang menyalahgunakan narkotika dihadapannya sendiri, karena Terdakwa mengerti bagaimana maraknya penyalagunaan narkotika di Indonesia khususnya di ibu kota Jakarta bahkan telah merambah ke setiap lapisan dan strata masyarakat.

4) Sanksi yang tegas harus diterapkan bagi prajurit penyalaguna narkotika karena penyalguna narkotika golongan I oleh setiap prajurit TNI akan mempengaruhi kesiapannya baik kesehatan fisik maupun mental dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara.

5) Setiap prajurit termasuk Terdakwa sudah mengerti bahayanya narkotika yaitu pengaruh narkotika akan dapat menyebabkan penurunan dan atau perubahan kesadaran dan ketergantungan sehingga narkotika golongan I sama sekali dilarang untuk digunakan.

Bahwa dari uraian diatas jelas Terdakwa yang mengetahui dan mengerti bahwa seorang prajurit dilarang mendatangi tempat-tempat hiburan yaitu diskotik dan dilarang mengonsumsi narkotika tetapi Terdakwa sengaja datang ketempat tersebut dengan mengajak temannya yang juga TNI dan ikut pesta minum minuman keras bersama temantemannya dan bahkan Terdakwa telah menggunakan Narkotika, terbukti dari test urine Terdakwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslapfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB 1505/NNF/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol DR. MS Handajani, M.Si. DFM, Apt NRP. 55100458 terhadap sample darah dan urine Terdakwa atas nama Praka Mar Al Amin NRP. 105433 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2704/2012/NNF/ berupa urine benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Nakotika.

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim harus juga rnempertimbangkan kepentingan Satuan TNI, jangan sampai karena nila setitik akan rusak susu sebelanga dan Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu perlu memperberat pidana pokok agar menjadi upaya preventif bagi anggota yang lain untuk tidak berbuat hal yang dilarang oleh hukum, dari perbuatan Terdakwa tersebut sangat berakibat buruk terhadap pembinaan Satuan dan kalau dibiarkan Terdakwa hidup dilingkungan TNI akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan prajurit di Satuannya, seyogyanya prajurit seperti Terdakwa ini harus disingkirkan jauh-jauh dari satuan TNI sehingga akan mempunyai efek jera terhadap prajurit yang lain.

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu "Setiap Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" termasuk menjadi perhatian pimpinan TNI karena dapat merusak generasi muda bangsa dan prajurit yang berdinis di Lanmar Jakarta serta dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Dengan uraian diatas jelas tampak pertimbangan Majelis Hakim kurang tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan Terdakwa masih bisa diharapkan untuk tetap mengabdikan di lingkungan prajurit.

b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 14 yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena ekstasi tersebut diberikan oleh temannya dan dari darah Terdakwa yang tidak ditemukan kandungan narkotika maka dapat diyakini Terdakwa bukan pengguna lama demikian pula dari hal-hal yang mempengaruhi lainnya, maka tuntutan oditur perlu lebih diperingan dan Terdakwa masih dapat dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagai mana tercantum pada diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dan fakta hukum yang terungkap di Persidangan antara lain menyatakan:

1) Bahwa benar hari Sabtu pada tanggal 2 Juni 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 melalui Handphone mengajak Saksi-1 ke diskotik Crown karena diundang oleh teman Terdakwa (Marudut) yang akan berulang tahun di diskotik Crown, dan Saksi-1 menyanggupi ajakan Terdakwa, lalu janji bertemu di parkir Glodok Plaza, kemudian sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa datang ke tempat parkir Glodok Plaza dan 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1 datang lalu Terdakwa bersama Saksi-1 berjalan kaki menuju gedung/areal diskotik dan naik kelantai 7 kemudian masuk ke diskotik Crown dan berternu dengan Sdr. Marudut dan teman-temannya yang tidak Terdakwa sekira 20 (dua puluh) orang, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 duduk ditempat yang sudah disediakan bersama-sama dengan Sdr. Marudut dan teman-temannya dengan macam-macam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman diatas meja yaitu Aqua, Bir hitam kaleng, long Island dan Kratingdaeng.

2) Bahwa benar saat di dalam diskotik Crown Terdakwa meminum/mengonsumsi 3 (tiga) kaleng Bir hitam, 6 (enam) gelas/sloki Long Island dan 2 (dua) botol Kratingdaeng, yang mana 1 (satu) botol kratingdaeng yang sudah dibuka tutupnya yang Terdakwa minum adalah pemberian teman Terdakwa yang rasanya agak sedikit pahit namun tetap Terdakwa minum dan setelah minum Kratingdaeng tersebut Terdakwa merasakan badannya agak ringan, yang menurut Terdakwa Kratingdaeng tersebut sudah dicampur dengan pil ekstasi.

3) Bahwa saat berada di dalam diskotik teman-teman Terdakwa membagi-bagikan ekstasi dan Saksi-1 juga diberi 1/4 (seperempat) butir ekstasi oleh teman Terdakwa.

4) Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2012 sekira pukul 01.30 Wib Saksi-2 bersama anggota Pomal Lantamal III melaksanakan Opsgakkumtiblin Kepolisian Militer T.A 2012 dan memasuki diskotik Crown Glodok Plaza, dan didalam diskotik Crown Saksi-2 menangkap Terdakwa yang berusaha lari dari diskotik karena tahu ada razia anggota Pom, dan ketika berada di lorong kamar mandi/kamar kecil Terdakwa ditangkap, lalu dilakukan pemeriksaan identitas ternyata Terdakwa anggota TNI AL selanjutnya Terdakwa dibawa ke mobil patrol setelah itu dibawa ke kantor Pomal lantamal III untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5) Bahwa benar setelah Terdakwa berada di kantor Pomal Lantamal III, sesuai Surat Perintah Kadiskesal Lantamal III no. R/55/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012, Saksi-3 (Sertu Rum Chotibul Umam) melakukan pengambilan sample darah dan urine Terdakwa.

6) Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslapfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB :1505/NNF/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol DR. MS Handajani, M.Si. DFM, Apt NRP. 55100458 terhadap sample darah dan urine Terdakwa atas nama Praka Mar Al Amin NRP. 105433 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2704/2012/NNF/ berupa urine benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009
tentang Narkotika

- 2705/2012/NNF/berupa darah benar tidak mengandung
Narkotika dan Psikotropika.

Dari uraian diatas Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa sebagai prajurit TNI dilarang mendatangi tempat hiburan seperti Diskotik karena tempat tersebut rawan terjadi penyalahgunaan Narkotika, namun Terdakwa justru malah mengajak temannya yang juga TNI yaitu Saksi-1, dan didalam diskotik Crown Terdakwa dan Teman-temannya pesta minuman keras, yang jelas- jelas hal tersebut sangat dilarang, tetapi Terdakwa tetap meminum minuman keras yang diberikan oleh teman Terdakwa padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa rasa minurnan tersebut lain rasanya yang menurut Terdakwa Kratingdaeng tersebut sudah dicampur dengan pil Ekstasi tetapi Terdakwa tetap meminumnya. dan dalam pesta tersebut teman Terdakwa membagi-bagikan ekstasi dan Saksi-1 diberi 1/4 (seperempat) butir oleh teman Terdakwa.

Bahwa seharusnya Terdakwa menolak ajakan teman Terdakwa ke diskotik dan menolak pemberian minuman keras teman-teman Terdakwa tetapi Terdakwa justru mengajak teman Terdakwa yang juga TNI ke diskotik, disini jelas Terdakwa punya kebiasaan meminum minuman keras terbukti Terdakwa dapat menghabiskan minuman sebanyak 3 (tiga) kaleng Bir hitam, 6 (enam) gelas/sloki Lang Island dan 2 (dua) botol Kratingdaeng.

Bahwa benar bedasarkan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari Puslapfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB: 1505/NNF/2012 tanggal 8 Juni 2012, terhadap sample darah dan urine Terdakwa atas nama Praka Mar Al Amin NRP. 105433 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2704/2012/NNF/ berupa urine benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian dalam fakta hukum Terdakwa sudah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga Terdakwa tidak pantas lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kami menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah sangat berat dan tidak layak dilakukan oleh seorang anggota TNI oleh karena itu kami dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan menuntut Terdakwa dengan Tuntutan Pidana Pokok Penjara selama 12 (dua belas) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

3. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan kami mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 306-K/PM II-08/AL/XII/2012 tanggal 28 Januari 2013 dan mengadili sendiri dan mohon menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa di pecat dari dinas militer cq TNI AL.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra / tanggapan Memori banding tertanggal 21 Februari 2013, yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Oditur Militer dalam mengajukan memori banding hanya berdasarkan dakwaan dan gelar perkara yang telah digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta tanpa adanya bukti-bukti ataupun novum baru.

- Bahwa alangkah sungguh naifnya Oditur Militer mengkritisi atas pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim dimana bahwa perkara tersebut telah digelar secara terbuka untuk umum dan Oditur pun ikut serta didalam gelar perkara tersebut sehingga Majelis Hakim dapat membuat suatu keputusan yang bijaksana yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Bahwa dapat dilihat Oditur Militer bahkan tidak menutup kemungkinan di Oditur Jendralpun kurang memahami penerapan hukum di dalam sanksi hukuman. Dimana sanksi hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera dan rehabilitasi serta sekaligus merupakan pembinaan terhadap seseorang yang bersalah untuk orang tersebut kembali ke jalan yang benar, yang secara psikologis berdampak kepada karakter dan nasib hidup serta juga terhadap keluarganya.

- Bahwa Terdakwa dalam gelar persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah menyesali telah masuk ke diskotik akibat ajakan teman, hal ini karena salah pergaulan disebabkan karena Terdakwa masih muda.

- Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum dan masih menunjukkan loyalitas dan kerja yang bagus di Kesatuan dan masih sangat dibutuhkan tenaganya di kesatuan sehingga Komandan Pangkalan Marinir Jakarta memohon keringanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman melalui Surat Permohonan Keringanan Hukuman dalam gelar perkara di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

- Bahwa mencetak orang untuk menjadi seorang prajurit adalah sangat mahal dan diambil atau dikeluarkan oleh Negara melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Dari hal-hal tersebut diatas ijinlah Penasihat Hukum Terdakwa memohon Pengadilan Militer Jakarta untuk memberikan putusan Menolak Memori Banding dari Oditur Militer II-08 Jakarta atau memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada intinya hanya merupakan keberatan atas tidak adanya pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer atas tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa terhadap penjatuhan pidana selain dijatuhi hukuman pidana penjara maupun penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, apabila dipandang bahwa Terdakwa tersebut tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan bahkan apabila dengan perbuatan tersebut dibiarkan dan Terdakwa tetap berada dalam Dinas Militer akan menimbulkan keresahan didalam kehidupan prajurit, khususnya yang sedang melaksanakan tugas operasi, dan juga akan terjadi kesulitan bagi pembinaan disatuan sehingga apabila Terdakwa tetap dipertahankan maka ada kekhawatiran mempengaruhi dampak buruk bagi prajurit lainnya maka terhadap Terdakwa dipandang perlu dipisahkan dari kedinasan dengan memecatnya dari dinas TNI, sehingga Memori Banding Oditur Militer Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapinya secara khusus, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena itu keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya, karena bersifat mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Banding tidak perlu menanggapinya lagi secara khusus karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam tanggapan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap permohonan Terdakwa didalam persidangan dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang terbukti sesuai yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam persidangan yaitu dalam dakwaan “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI yang sudah mengetahui dimana tempat diskotik atau hiburan malam adalah tempat yang dilarang keras oleh pimpinan TNI, karena tempat tersebut sering digunakan untuk perbuatan melanggar hukum seperti meminum-minuman beralkohol dan mengkonsumsi obat-obat terlarang (Narkoba), namun penekanan pimpinan TNI ini diabaikan oleh Terdakwa.

2. Bahwa mengkonsumsi obat-obat terlarang (Narkoba) tanpa seijin dokter dan bukan bertujuan untuk pengobatan, dapat membahayakan kesehatan peminumnya, karena daya kerja obat-obat terlarang tersebut khususnya Narkoba golongan I apabila di konsumsi dapat mengganggu/berbahaya pada susunan syaraf sehingga mempengaruhi daya kerja otak, karena narkoba golongan I hanya diperuntukkan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sama sekali tidak dibenarkan secara hukum, namun baru pertama kali dilakukan dan juga barang bukti dalam perkara ini adalah hanya urine saja yang mengandung positif MDMA.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim Banding berpendapat karena Terdakwa baru pertama melakukannya dan juga barang buktinya hanya urine saja maka lebih adil apabila terhadap Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga lebih tepat apabila dijatuhi pidana penjara tanpa disertai penjatuan pidana tambahan berupa pemecatan.

Menimbang : Bahwa setelah membaca, mengkaji dan mempelajari putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor: 306-K/PM II-08/AL/XII/2012 tanggal 28 Januari 2013 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sudah tepat dan benar sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum yang terungkap di dalam sidang, sehingga mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tersebut diambil alih seluruhnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam putusan ini.

- Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa untuk itu Pengadilan Militer Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam memori banding Oditur Militer, Majelis Hakim Banding tidak sependapat karena alasan-alasan pertimbangan tersebut diatas serta tujuan penghukuman adalah bersifat pembinaan bukan pembalasan sehingga Terdakwa masih layak untuk dibina menjadi prajurit TNI yang baik, berdisiplin tinggi dan profesional serta tenaganya masih dibutuhkan oleh kesatuan.
- Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 306-K/PM II-08/AL/X11/2012 tanggal 28 Januari 2013 Majelis Hakim Banding berpendapat hal tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu perlu dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di-kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer MARLIAH, SH. Mayor Chk (K) Nrp.11980036160871.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 306-K/PM II-08/AL/X11/2012 tanggal 28 Januari 2013 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hidayat Manao, SH Kolonel Chk NRP . 33396 selaku Hakim Ketua, Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum. Kolonel Laut (KH/W) NRP . 10537/P dan H.Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP . 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane, SH. Kapten Chk (K) Nrp. 548719 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hidayat Manao, SH.
Kolonel Chk NRP . 33396

Hakim Anggota I

Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH., M.Hum.
Kolonel Laut (KH/W) NRP . 10537/P

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk NRP . 34166

Panitera

Ttd

Suryani Pane, SH.
Kapten Chk (K) NRP. 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Suryani Pane, SH.
Kapten Chk (K) NRP. 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)